

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian (covenant, foedus) atau pakta yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra. Persekutuancinta dan hidup yang mesra ini terpampang jelas dalam hubungan pernikahan yang akan berlangsung di antara pria dan wanita. Perjanjian yang dibuat oleh kedua mempelai untuk menikah adalah suatu bentuk tindakan kemauan dan tidak ada tuntutan dari orang lain. Karena itu, perkawinan akan dikatakan halal dan sah bila perjanjian yang dibuat adalah kehendak bebas dari kedua mempelai.

Selanjutnya, perkawinan katolikpun memiliki tujuan. Tujuan-tujuan dari perkawinan katolik tersebut ada, sebagai sebuah dasar dan arah rujukan sebuah perkawinan katolik.

Tujuan dari perkawinan adalah kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual tidak lagi disebut sebagai tujuan perkawinan. Maka hubungan seksual harus lebih dimengerti sebagai salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan suami isteri.

Perkawinan itu juga ditandai dengan sifat-sifat hakiki persatuan dan tak terceraiakan, dan yang dikukuhkan secara khusus dalam sakramen. Sifat-sifat ini harus dimengerti dan dikehendaki oleh kedua mempelai. Kemauan untuk menikah itu, kemudian diungkapkan pada saat pengambilan perjanjian nikah dihadapan peneguh dan para saksi.

Selain perkawinan Katolik, Gereja Katolik juga mengenal Istilah perkawinan campur. Yakni Perkawinan Beda Gereja dan Perkawinan Beda Agama. Perkawinan Campur Beda Gereja, dalam hal ini seorang baptis katolik menikah dengan seorang baptis non-katolik, yang

dibutuhkan Izin demi sahnya perkawinan. Sedangkan Perkawinan Campur Beda Agama, yakni seorang dibaptis katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis dituntut agar demi sahnya perkawinan itu dibutuhkan sebuah Dispensasi.

Berhadapan dengan kenyataan, dalam perkawinan campur tata peneguhan kanonik diwajibkan, sedangkan nikah ganda (peneguhan sebelum atau sesudah peneguhan katolik masih diadakan agama lain) dilarang, sebagai mana diatur dalam kanon 1127 §3. Dalam perkawinan beda Gereja, seorang Pelayan Katolik maupun Pendeta perlu menyepakati pembagian tugas yang jelas sehingga perkawinan yang dilakukan dikatakan sah. Sedangkan dalam perkawinan beda Agama terutama pihak non katolik dapat mempunyai keberatan, sebelum menikah menurut agamanya, maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah.

Tata peneguhan perkawinan yang dibahas dalam kanon 1108 memberikan prinsip dasar tentang kewajiban melaksanakan tata peneguhan perkawinan. Perkawinan barulah sah dan halal jika dilangsungkan dihadapan ordinaris wilayah untuk meneguhkan perkawinan dan di hadapan dua orang saksi. Dan selain itu juga, harus bebas dari halangan-halangan perkawinan yakni bebas dari segala hambatan-hambatan consensus, Kanon 1057 dan Kanon 1095-1107; bebas dari halangan perkawinan, Kanon 1083-1094 dan memenuhi tata peneguhan perkawinan Kanon 1108. Jika semua dipenuhi secara lancar tanpa hambatan maka perkawinan tersebut dikatakan sah.

5.2 Usul-Saran

Untuk memastikan bahwa suatu perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda Agama itu sah dan halal, perlulah kita melakukan suatu penyelidikan status bebas kepada para calon mempelai dari halangan-halangan perkawinan yang mungkin bisa menggagalkan perkawinan itu atau juga tidak mengakui perkawinan itu sah. Maka atas dasar pernyataan ini, maka penulis membuat tiga hal penting sebagai hal yang perlu diperhatikan

yakni : **Pertama:** Kepada para pastor paroki hendaklah selalu melakukan penyelidikan khusus kepada para calon mempelai yang hendak menikah secara beda Gereja maupun beda Agama supaya mengetahui secara pasti bahwa perkawinan yang mau diteguhkan itu, sungguh bebas dari halangan dan juga memastikan bahwa sudah mendapatkan Izin atau Dispensasi. Sehingga perkawinan yang sudah diteguhkan itu dikatakan sah dan juga harus ada pendidik di luar ketentuan dan juga mengajar orang yang bukan katolik agar tahu prinsip perkawinan katolik sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kedua: Kepada para Ordinaris Wilayah agar memperhatikan para umat yang menikah campur agar tidak merasa ditinggalkan oleh Gereja karena itu diperlukan pendampingan khusus bagi keluarga yang nikah campur agar pihak katolik selalu setia pada imannya dan tidak meninggalkan imannya serta berusaha untuk membaptis dan mendidik anak-anak secara katolik.

Ketiga: Kepada mereka yang menikah. Atas kemauan bebas mereka telah memutuskan untuk menikah secara campur maka khusus bagi yang katolik agar sungguh-sungguh melaksanakan atau merealisasikan apa yang telah dijanjikan yakni menjauhkan diri dari bahaya iman serta membaptis dan mendidik anak-anak secara Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

I. KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deoterokanonika*, Jakarta, 2008.

II. KAMUS

Echols, M John, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

III. DOKUMEN

Paus Yohanes Paulus II Paus(promulgator)*Codex Iuris Canonici*. M. DCCCC.

LXXXIII, Rubiyatmoko R. D. R, (editor), *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Grafika Mardi Yuana, 2006.

_____ *Katekismus Gereja Katolik* dalam Embuiru Herman (penerj.), Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995.

_____ *Anjuran Apostolik “Familiaris Consorsortio” Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1994 .

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral “Gadium et Spes” Tentang Gereja Dalam Dunia Modern*, R. Hardawaryana, SJ., (penerj), Jakarta: Obor, 1993.

Paus Pius XI, Enc. *Casti Cognubii On Christian Marriage*, 31 Desember 1930, AAS 22 (1930) Al. Hadiwardoyo (Penerj), *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius , 1988.

IV. BUKU-BUKU

Bria, Benyamin, Y, *Pastoral perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik Kajian dan Penerapannya*. Yayasan Pustaka Nusatama: Yogyakarta, 2007

Coriden, James, A, dkk, *The Code of Canon Law: A Text and Commentary Commissioned by The Canon Law Society of American*. New York: Paulist Press, 1985.

_____, *An Introduction to Canon Law*, London: Geoffrey Capman, 1991.

Carm, Piet, O dan Suharto, *Kawin Beda Agama dan Beda Gereja*, Malang: Dioma, 1987

Fau, Egilius Anselmus. F, *Persiapan Perkawinan Katolik*, Ende : Nusa Indah, 2000

Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Konigsmann, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1986.

Kirchberger, Georg dan Vincent de Ormai, (penydr), *Panggilan Keluarga Kristen*, Ende:

Lembaga pembentukan Berlanjut Arnold Jansen, 1999.

Mirsel, Robert, *Pasanganku Seorang Katolik*, Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen, 2001.

Prihartana Agung, *Penddikan Iman Anak Dalam Keluarga Kawin Campur Beda Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 2008

Paul dan Billie Kaya Tsika, *Get Married, Stay Married*, Jakarta: Emmanuel, 2012.

Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2006.

Rubiyatmoko, Robertus, ***Perkawinan Katolik menurut KHK***, Yogyakarta: Kanisius,

2011.

Raharso, Alf. Catur. ***Halangan-Halangan Nikah Menurut Gereja Katolik***, Malang:

Dioma, 2004

Soesilo, Vivian A. ***Bimbingan Pranikah; Buku Kerja Pasangan Pranikah-Edisi 2***,

Malang: Literatur Saat, 2010

V. MODUL

Subani, Yohanes , ***Hukum Perkawinan***, Kupang: FFA-Unwira. 2006

_____, ***Pengantar Hukum Gereja***, Kupang: FFA-Unwira, 2004

CURICULUM VITAE

Nama : Kanisius Yos Lake

Tempat, Tanggal Lahir : Kefamenanu, 11 Oktober 1992

Riwayat Pendidikan :

Tahun 1999-2005 : SDN Maumolo-TTU

Tahun 2005-2008 : SMP Negeri 2 Kefamenanu

Tahun 2008-2012 : SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang

Tahun 2013-2017 : Fakultas Filsafat UNWIRA

Riwayat Pendidikan Calon Imam:

Tahun 2008-2012 : SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang

Tahun 2012-2013 : Tahun Orientasi Rohani Lo'o Damian-Atambua.

Tahun 2013-..... : Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang.